



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/Wali Kota yang memiliki Desa,

Untuk :

KESATU : Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, agar:

- a. Memerintahkan Bupati/Wali Kota segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
- b. Melakukan Monitoring dan Pengawasan untuk memastikan pelaksanaan penyaluran Dana Desa di Kabupaten/Kota khususnya terkait dengan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya dan hak-hak keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 114 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; dan
- c. Melaporkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

KEDUA : Bupati/Wali Kota, untuk:

- a. Segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a;
- b. Memastikan:
  - 1) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan dibayarkan secara rutin setiap bulannya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; dan
  - 2) hak-hak keuangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- c. Melaporkan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Gubernur ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2022  
MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,

  
R. Gani Muhamad, S.H., M.AP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690818 199603 1 001